



PUTUSAN

Nomor **1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mardiansyah, S.H.** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum dari kantor Pengacara MARDIANSYAH, SH. & PARTNERS, beralamat di Jalan Kutilang Blok H No.14 RT.22 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2019, sebagai **Pemohon;**

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxxProvinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 10



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2019 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2013 Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Panakkukang, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan nomor: 403/57/IV/2013 tertanggal 22 April 2013 ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxx, Kota Balikpapan ;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak ;
4. Bahwa sejak tahun 2015 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan harmonis, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara lain penyebabnya karena Termohon mudah tersinggung dan sangat tempramental. Apa bila marah Termohon tidak segan membentak dan menunjuk nunjuk muka Pemohon dengan kasar, menampar wajah, membanting pintu, melempar sepatu bahkan pernah merobek baju kerja Pemohon ;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus akhirnya sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon berpisah rumah. Termohon pergi dari rumah kediaman bersama ;
6. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2018 yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang . Selama 1 (satu) tahun berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi. Dan sudah berjalan sendiri-sendiri, tanpa memperdulikan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami isteri ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah pemohon jelaskan di atas, maka pemohon merasa sangat sulit untuk

Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis (sakinah, mawaddah warahmah). Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon, **Penggugat** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, **Tergugat** di muka sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 403/57/IV/2013, tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, (P);

Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 10



Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh lepas, bertempat tinggal di xxxxx Provinsi Kalimantan Timur, adalah ayah tiri Termohon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon memiliki orang ketiga, sehingga Termohon sering menjadi emosi dan marah-marah kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung kira-kira sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, tetapi tidak bisa rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Provinsi Kalimantan Timur, ibu kandung Termohon di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;

Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 10



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon disebabkan Pemohon menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung kira-kira sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya

Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 10



apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumahtelah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon mudah tersinggung dan sangat tempramental, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kira-kira 1 tahun lamanya;

Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 10



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kira-kira 1 tahun lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangannya serta telah berpisah tempat tinggal kira-kira 1 tahun lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

دراً المفسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 10



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap terhadap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3

Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 10



Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari M. Thaberanie, S.H.,M.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie, dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ila Pujiastuti, S.H.I., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 10



Ila Pujiastuti, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 10 Desember 2019

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10 Putusan Nomor 1647/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 10